
PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM MENARA TELEKOMUNIKASI TANPA IZIN DI KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh

Dewi Gilang Andila Sari¹, Asri Agustiw², Muhammad Rizal³^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas SurakartaEmail: [1dewigilang98@gmail.com](mailto:dewigilang98@gmail.com), [2tiwiasri26@gmail.com](mailto:tiwiasri26@gmail.com), [3emrizalfahlevi@gmail.com](mailto:emrizalfahlevi@gmail.com)**Abstract**

Di Kabupaten Karanganyar banyak dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut, akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kabupaten Karanganyar memiliki Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi dari dinas telkomunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar. Guna menertibkan Menara telekomunikasi yang tidak berizin tersebut, maka diperlukan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum menara Telekomunikasi tanpa izin. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data tersebut diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kendala yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum menara telekomunikasi tanpa izin yaitu: pertama, keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi. Kedua, kurangnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Ketiga, Adanya seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik. Keempat, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kata Kunci: Penegakan Hukum, izin, Menara Telekomunikasi.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya waktu, peranan teknologi telekomunikasi dirasakan semakin penting dan strategis, terutama dalam mengubah kehidupan masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini perkembangan budaya ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya begitu cepat, salah satu

penyebabnya adalah dari kemajuan teknologi telekomunikasi. Di dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000
Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pengembangan penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak swasta maupun investor. Infrastruktur pendukung telekomunikasi yang dimaksud adalah menara, Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan komunikasi.²

Perluasan dan pemerataan sarana telekomunikasi harus dilakukan agar tidak terjadi kesemerawutan dan ketimpangan dalam sistem pembangunan sarana telekomunikasi karena Indonesia memiliki jumlah wilayah yang begitu besar. Sistem komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat. Dengan adanya perpindahan tempat ini, sistem komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel. Alat Komunikasi seluler seperti ini membutuhkan sebuah jaringan sinyal yang disebut BTS kepanjangan dari (*Base Transceiver Station*) teknologi seluler membagi sebuah kota menjadi sel-sel kecil dengan luas wilayah tertentu. Sistem ini memungkinkan frekuensi yang luas digunakan berkali-kali di seluruh wilayah, sehingga memungkinkan jutaan orang dapat menggunakan telepon sel-sel yang disebut sebagai “seluler” itu secara bersamaan. Setiap sel memiliki BTS, yang terdiri dari sebuah menara dan sebuah bangunan berisi

perlengkapan pemancaran dan penerimaan sinyal telepon.

BTS inilah yang akan melayani setiap panggilan telepon selular, menerima sinyal, mengolah, dan kemudian menghubungkan ke nomor yang dituju. Karena dalam satu kota atau wilayah terdapat banyak BTS, maka ponsel akan dilayani oleh BTS yang ada di sekitar Ponsel kita, terutama yang paling dekat. Pelayanan ini akan berpindah secara otomatis, manakala telepon kita sedang bergerak dari wilayah layanan BTS yang satu ke wilayah layanan BTS yang lain.

Di Kabupaten Karanganyar banyak dibangun menara-menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut, akan tetapi tidak semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kabupaten Karanganyar memiliki Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi dari dinas telkomunikasi dan informatika Kabupaten Karanganyar. Guna menertibkan Menara telekomunikasi yang tidak berizin tersebut, maka diperlukan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini sejalan dengan salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yaitu menegakkan peraturan daerah. Dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan Judul “**Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Studi di Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022)**”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: apa kendala yang dihadapi oleh Polisi

² Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Tentang Pedoman

Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi,

Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum terhadap Menara telekomunikasi tanpa izin di Kabupaten Karanganyar?

METODE PENELITIAN.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.³ Dalam hal penelitian hukum empiris digunakan untuk kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja kabupaten karanganyar dalam penegakan hukum menara telekomunikasi yang tidak mempunyai izin di kabupaten karanganyar.

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan.⁴ Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sumber informasi ataupun data. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Kepala Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵ Data sekunder yaitu

tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.

Penegakan hukum, adalah suatu kemestian dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia nya berjalan baik.⁶ Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (Negara Hukum), terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Tiga prinsip dasar ini selalu menjadi agenda pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan roda reformasi, khususnya reformasi hukum.⁷

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hal.71.

⁴ Ibid.

⁵ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 106.

⁶ Heru Susetyo, "Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan", Sumber: <http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9/>, diakses tanggal 10 Februari 2022.

⁷ Azmi Effendi, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, hlm. 2.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Menarik untuk dikaji lebih dalam dari ungkapan Barda Nawawi Arief, dimana beliau menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/ kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.⁹

Barda Nawawi Arief memaknai penegakan hukum, nampaknya berangkat dari pembentukan suatu sistem di dalam ruang lingkup Hukum Pidana. Dimana di dalam Sistem Peradilan Pidana bukannya merupakan gabungan dari beberapa undang-undang semata, namun merupakan rangkaian keterkaitan satu sama lain yang tidak terpisahkan. Sehingga secara otomatis akan saling mengawasi jalannya suatu proses peradilan pidana. Lebih menarik lagi, Beliau pula mengungkapkan bahwa baik tidaknya suatu Sistem Peradilan Pidana atau suatu Sistem Penegakan Hukum Pidana akan sangat tergantung dari alat-alat kelengkapan negara dalam melakukan politik hukum ke dalam sebuah legislasi. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa baik buruknya penegakan hukum dalam ranah pidana, sangat tergantung dengan kajian-kajian serta berkerja organ-organ Negara dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan “penegakan hukum” adalah: proses dilakukannya upaya untuk

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam konteks negara hukum, maka penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 5.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*

(*Integrated Criminal Justice System*), Semarang: UNDIP, 2011, hlm. 34-35.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, Sumber: <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> tanggal 15 Februari 2022.

dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹

Bekerjanya suatu proses penegakan hukum, pada prinsipnya identik dengan bekerjanya suatu Sistem Hukum Pidana. Secara sederhana, Lawrence M. Friedmann menjelaskan suatu unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah sistem hukum. Namun demikian secara tidak langsung penjelasan Beliau mengenai bekerjanya sistem hukum mencirikan bekerjanya proses penegakan hukum. Lawrence M. Friedmann menguraikan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*).¹²

Terkait dengan komponen tersebut, Romli Atmasasmita melakukan kritik, bahwa pendapat Lawrence M. Friedmann karena Lawrence M. Friedmann mengabaikan peranan strategis birokrasi khususnya aparat penegak hukum di dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia. Sepatutnya jika pendapat Lawrence M. Friedmann dikoreksi dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia sehingga Sistem Hukum Indonesia (SHI) meliputi, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*) dan aparat hukum (*legal apparatus*).¹³ Jika dilihat wacana yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita tersebut memiliki kemiripan dengan pendapat dari Soerjono Soekanto.

2. Tinjauan Tentang Polisi Pamong Praja.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa, “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satuan Polisi Pamong

Praja, adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.” Kemudian didalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Selain itu, disamping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah, pada daerah Provisi Peraturan Gubernur dan pada daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati/Walikota.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah pada dasarnya ditujukan untuk membantu kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di provinsi maupun di kabupaten/kota didasarkan pada peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Dasar Hukum Pendirian Menara Telekomunikasi.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat

¹¹ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 33

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System. A Social Science Perspective*, [Pent. M. Khozim], Bandung: Nusamedia, 2011, hlm. 16-17.

¹³ Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah disampaikan pada Rapat/Diskusi Pokja Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di BPHN, 2008, hlm. 203.

meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Maka dari itu pengaturan menara telekomunikasi bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut dikenakan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan dikenakan dapat dengan diteliti

diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi dikenakan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakantindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.

4. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Dalam Penegakan Hukum Menara Telekomunikasi tanpa izin.

Salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah melakukan pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Fungsi dari pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap pembangunan menara telekomunikasi yaitu guna untuk menertibkan mengenai adanya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi ilegal, agar pembangunan menara telekomunikasi dapat berjalan selaras, serasi, dan seimbang sesuai dengan pembangunan tata ruang kota dan estetika lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar bapak Joko Purwanto, SH, MH, beliau mengatakan bahwa masih terdapat beberapa menara telekomunikasi yang dibangun oleh seseorang

atau badan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka hal tersebut sudah jelas dapat mengakibatkan dampak yang negatif untuk lingkungan sekitar dan mengganggu kepentingan umum lainnya, dimana akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan pada lahan milik perseorangan maupun pada fasilitas umum lainnya. Disisi lain pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun disembarang tempat dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan titik lokasi atau zona menara telekomunikasi dan juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan kesehatan bagi warga sekitar serta mengganggu kepentingan umum lainnya.¹⁴

Dalam penegakan hukum terhadap Menara telekomunikasi tanpa izin, peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Karanganyar seperti yang telah dijelaskan, maka masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Pengendalian, pengawasan, dan penegakan terhadap kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan cara patroli atau operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang merupakan ujung tombak dari penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat yang memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta juga melakukan pemeriksaan

dan tindakan represif non-yustisi terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam menegakkan Peraturan Daerah tetap mengedepankan pola persuasif, preventif, dan represif, yaitu dengan cara bagi seseorang atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah diberi peringatan tertulis terlebih dahulu baik itu peringatan pertama dan sampai pada peringatan ketiga, apabila tidak dihiraukan oleh seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi maka akan diambil tindakan tegas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang berlaku.

Meskipun demikian, fakta di lapangan ditemukan kendala yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terhadap pengendalian, pengawasan, dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, antara lain yaitu sebagai berikut:¹⁵

a. Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi.

Peralatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar guna untuk mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi harus meminjam dari pihak ketiga yang mempunyai peralatan khusus untuk melakukan pembongkaran terhadap konstruksi atau materi menara telekomunikasi, dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar tidak

¹⁴ Hasil Wawancara wawancara dengan Kepala Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar bapak Joko Purwanto, SH, MH pada tanggal 2 Mei 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara wawancara dengan Kepala Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar bapak Joko Purwanto, SH, MH pada tanggal 2 Mei 2023

mempunyai peralatan khusus yang memadai untuk melakukan pembongkaran menara telekomunikasi tersebut, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Pembongkaran menara telekomunikasi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terhadap menara telekomunikasi yang tidak mendapatkan rekomendasi dan tidak memiliki izin dalam hal pembangunan menara telekomunikasi. Maka dalam hal ini pembongkaran menara telekomunikasi harus menggunakan peralatan khusus dan memadai, karena pada dasarnya menara telekomunikasi merupakan jenis konstruksi bangunan yang mempunyai dimensi yang besar dan berat. Jika hanya dikerjakan secara manual maka akan membahayakan keselamatan bagi anggota atau personil dari petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar itu sendiri.

Peralatan yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pembongkaran menara telekomunikasi adalah peralatan khusus diantaranya truk, crane/skylift, dan mesin las guna untuk memotong konstruksi atau materi pada bangunan Menara telekomunikasi tersebut. Namun dalam hal ini bukan menjadi faktor penghambat utama, karena pada tahun 2022 hanya ditemukan 5 (lima) menara telekomunikasi yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan keterbatasannya jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani terkait dalam bidang pengendalian,

pengawasan, dan penegakan menara telekomunikasi, maka anggota atau personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar mempunyai beban kerja yang sangat berat dan merasa kualahan. Jumlah pegawai pada akhir tahun 2022 khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan yang sangat begitu signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini dikarenakan adanya anggota atau personil yang pensiun dan mutasi ke instansi daerah lain. Jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi dengan standar rasio anggota atau personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terhadap jumlah pelanggaran menara telekomunikasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Melihat dari hal tersebut maka perlu dilakukannya penambahan anggota atau personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar supaya dalam pelaksanaannya di lapangan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih efektif dan efisien, sehingga pengendalian, pengawasan, dan penegakan menara telekomunikasi dapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jumlah ideal yang dibutuhkan dalam menangani kasus pelanggaran menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 80% (delapan puluh persen).

c. Adanya seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik.

Adanya beberapa pembangunan menara telekomunikasi yang berdiri tanpa melewati prosedur perizinan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, bukan hanya kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, akan tetapi juga karena kurangnya itikad baik dari pihak

.....

seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Dimana oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut tidak melewati prosedur perizinan yang telah diatur di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, namun pembangunan menara telekomunikasi tersebut asal dibangun oleh seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang kemudian izinnya tersebut dilakukan belakangan setelah menara telekomunikasi tersebut selesai dibangun. Padahal proses perizinan dan sampai dengan titik lokasi atau zona bebas menara telekomunikasi dan zona menara telekomunikasi itu sudah diatur di dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Hal tersebut dikarenakan realita di lapangan yang terjadi bahwa oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut telah mendirikan bangunan menara telekomunikasi terlebih dahulu sampai dengan pembangunan menara telekomunikasi tersebut selesai dibangun dan hingga telah dapat dipergunakan atau dioperasikan, barulah seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tersebut melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT). Jadi dalam hal ini masih terdapat beberapa oknum seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang mencuri *start* sebelum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF).

Seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara

telekomunikasi beralih melakukan hal tersebut dengan alasan supaya ketika mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF) menara telekomunikasi dapat dengan mudah prosesnya dan lekas dikeluarkannya izinnya oleh dinas yang terkait dalam hal pembangunan menara telekomunikasi, dikarenakan sudah adanya bangunan menara telekomunikasi yang terlebih dahulu berdiri dan dapat dipergunakan. Maka hal ini jelas tidak sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku dan bisa menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar seperti zona menara atau titik lokasi dan koordinat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

d. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan penegakan menara telekomunikasi menemui suatu kendala, yaitu para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan izin kepada badan usaha penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi tidak memberikan data terbaru mengenai pembangunan menara telekomunikasi tersebut yang baru saja memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Laik Fungsional (SLF) atau pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karanganyar tidak melakukan koordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, maka dalam hal inilah yang menjadi hambatan di dalam program atau sistem pengendalian, pengawasan, dan penegakan pembangunan menara telekomunikasi sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar tidak dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik khususnya dalam pengendalian,

pengawasan, dan penegakan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Dengan adanya beberapa jumlah kendala di dalam koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak pemberi ijin menara telekomunikasi tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, maka dalam hal ini yang menjadi penyebab hambatan yang terjadi di lapangan dan masih ada beberapa jumlah bangunan menara telekomunikasi yang belum terjangkau oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga atau instansi yang mengurus mengenai prosedur perizinan penyelenggaraan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Karanganyar. Permasalahan ini muncul dikarenakan birokrasi pemerintahan yang cukup rumit.

PENUTUP

Kesimpulan

Kendala yang menjadi penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam pengendalian, pengawasan, dan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan peralatan dalam mengeksekusi pembongkaran menara telekomunikasi.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
3. Adanya seseorang atau badan hukum penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik.
4. Kurangnya koordinasi dan kerjasama

antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azmi Effendi, *Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013.
- [2] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP, 2011.
- [3] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017.
- [4] Heru Susetyo, "Penegakan Hukum Yang Menciptakan Keadilan", Sumber: <http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9/>, diakses tanggal 10 Februari 2022.
- [5] Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, Sumber: <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>.
- [6] Lawrence M. Friedman, *The Legal System a Social Science Perspective*, [Pent. M. Khozim], Bandung: Nusamedia, 2011.
- [7] Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- [8] Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- [9] Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

-
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- [12] Romli Atmasasmita, *Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Makalah disampaikan pada Rapat/Diskusi Pokja Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di BPHN, 2008, hlm. 203.
- [13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- [14] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- [15] Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN